

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

## Nomor: 131/SK/DIR/RSIH/VII/2023

#### **TENTANG**

#### ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

### DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

### Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- 6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3661/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rekam Medis:
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 131/SK/DIR/RSIH/VII/2023 tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan rotasi **Sdr. Mochamad Khatami Handika, A.Md.RMIK** dari Staf Rekam Medis menjadi Staf Pendaftaran Umum dan Asuransi Rawat Inap di Unit Rekam Medis.



Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 21 Juli 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor: 131/SK/DIR/RSIH/VII/2023

Tentang: Rotasi Staf Rumah Sakit

Intan Husada

# URAIAN TUGAS STAF PENDAFTARAN UMUM DAN ASURANSI RAWAT INAP DI UNIT REKAM MEDIS

# 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada:

- a) Kepala Unit Rekam Medis
- b) Koordinator Pendaftaran

### 2. Tugas Pokok

Mendaftarkan pasien rawat inap dengan penjamin Umum dan Asuransi

## 3. Uraian Tugas dan Wewenang

### Tugas:

- a) Mengetahui dan membuat data pasien Rawat Inap yang sedang di rawat di Rumah Sakit Intan Husada:
- b) Melakukan pengecekan terkait surat pengantar Rawat Inap dari UGD/Rawat
- c) Menjelaskan ruangan sesuai dengan kondisi pasien yang sebelumnya sudah di periksa oleh Dokter UGD/Rawat Jalan;
- d) Koordinasi dengan pasien/keluarga pasien mengenai kelengkapan surat-surat untuk Rawat Inap secara administrasi sesuai dengan ketentuan penjamin terkait;
- e) Memberikan informasi kepada keluarga pasien mengenai fasilitas, sarana, prasarana, kebijakan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Intan Husada;
- f) Pasien/keluarga pasien di arahkan ke Bagian Kasir untuk melakukan pembayaran uang DP sesuai ketentuan yang berlaku;
- g) Koordinasi dengan staf unit terkait lainnya agar tercipta hubungan dan kerjasama yang profesional;
- h) Membuat laporan setiap shift mengenai jumlah pasien yang di Rawat Inap;
- i) Menghadiri rapat rutin atau dengan unit terkait lainnya untuk menunjang kemanjuan rumah sakit;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang kelancaran kegiatan rumah sakit;
- k) Menajaga kerahasiaan identitas pasien;
- I) Melaksanakan koordinasi dengan staf lain terkait Pendaftaran Rawat Inap;

#### Wewenang:

Mengkoordinasikan dengan koordinator pendaftaran atau Kepala Unit Rekam Medis terkait penyelenggaraan pendaftaran pasien Rawat Inap;



# 4. Hubungan Kerja Organisasi Internal

- a) Kepala Unit Rekam Medis
- b) Unit Unit

# Eksternal

a) Pihak Asuransi

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633